



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA nomor 2031K/Pid.Sus/2011)**

***PUNISHMENT CRIME VERDICT UNDER THREAT OF A
SPECIAL MINIMUM AGAINST THE PERPETRATORS
OF CORRUPTION
(Supreme Court Verdict number 2031K/Pid.Sus/2011)***

**ADRIAN LAZUARDI
NIM. 080710101095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan MA nomor 2031K/Pid.Sus/2011)

***PUNISHMENT CRIME VERDICT UNDER THREAT OF A
SPECIAL MINIMUM AGAINST THE PERPETRATORS
OF CORRUPTION***

(Supreme Court Verdict number 2031K/Pid.Sus/2011)

ADRIAN LAZUARDI

NIM. 080710101095

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

MOTTO

“Salah satu prestasi sesungguhnya bagi bangsa Indonesia adalah bila bangsa Indonesia mampu memberantas korupsi di negeri tercinta, hidup bersih dan bebas dari penyakit korupsi”¹

¹Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta, 2013, hlm. 3

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan keridhoan Allah S.W.T. atas curahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini dapat selesai. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Andry Margono,S.H. dan Ibunda Endang Surati,S.H.,M.H. sebagai sumber inspirasi atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang senantiasa mengalir, semoga aku bisa mewujudkan impianmu;
2. Guru dan Dosenku yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbingku untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PRASYARAT GELAR
PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA nomor 2031K/Pid.Sus/2011)**

***PUNISHMENT CRIME VERDICT UNDER THREAT OF A
SPECIAL MINIMUM AGAINST THE PERPETRATORS
OF CORRUPTION
(Supreme Court Verdict number 2031K/Pid.Sus/2011)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**ADRIAN LAZUARDI
NIM. 080710101095**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, SEPTEMBER 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 8 JULI 2014**

Oleh
Pembimbing :

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

Pembantu Pembimbing :

Ainul Azizah, S.H., M.H.

NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA
MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan MA nomor 2031K/Pid.Sus/2011)**

***PUNISHMENT CRIME VERDICT UNDER THREAT OF A
SPECIAL MINIMUM AGAINST THE PERPETRATORS
OF CORRUPTION
(Supreme Court Verdict number 2031K/Pid.Sus/2011)***

Oleh :

**ADRIAN LAZUARDI
NIM. 080710101095**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

**Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 19790705 200912 1 004

Anggota Penguji

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

:

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005012001

:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADRIAN LAZUARDI**

NIM : **080710101095**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Pidana**

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011)”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2014

Yang menyatakan,

ADRIAN LAZUARDI
NIM. 080710101095

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodod Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H.Dosen Pembantu Pembimbingyang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi;
6. Bapak Halih, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
7. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak petunjuk dan nasihat selama Penulis menempuh pendidikan S1;
8. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
9. Kedua orang tuaku, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu mendoakan penulis disetiap hembusan nafasnya;

10. Kakak tercinta Nessia Andrey, dan adik tercinta Adhitya Pahlawan, terima kasih atas segala kasih sayangnya
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 2008 terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan dan bantuannya;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum, Universitas Jember khususnya angkatan 2008 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 4 September 2014

Penulis,

ADRIAN LAZUARDI
NIM. 080710101095

RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa. Dalam konsideran huruf a UUPTK dijelaskan secara singkat bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa mengingat korupsi memang suatu kejahatan yang luar biasa. Pemberantasan secara luar biasa ini dapat dicapai dengan pemaksimalan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan. Maksud dari pemaksimalan penjatuhan pidana adalah pemberian sanksi pidana seberat-beratnya kepada terdakwa disesuaikan dengan besarnya uang negara yang dikorupsi oleh terdakwa. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, *pertama* mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 2031K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. *Kedua* mengenai kesesuaian penjatuhan hukuman dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam putusan MA no.2031K/Pid.Sus/2011 dengan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini, dengan mengangkat suatu kasus sebagai bahan untuk dianalisis berdasarkan undang-undang yang mengaturnya adalah, untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat dijalankan oleh hakim sesuai dengan peraturan yang diatur dengan tidak menyimpangi undang-undang yang berlaku. Hasil dari analisa kasus yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat mengetahui kesesuaian undang-undang dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum khususnya hakim dalam menegakkan hukum.

Suatu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini untuk menjawab isu hukum yang dihadapi adalah yuridis normatif. Yakni pendekatan menggunakan undang-undang, studi kasus, serta pendekatan konseptual. Dimana terlebih dahulu mempelajari kasus yang diangkat dalam skripsi untuk menentukan adanya suatu permasalahan, selanjutnya disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku untuk menentukan timbulnya suatu isu hukum yang ada

dalam permasalahan yang terdapat dalam kasus sekaligus untuk menjawab isu hukum yang dihadapi tersebut. Jika tidak ditemukan jawaban dalam peraturan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan konseptual yang berasal dari doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembang dalam Ilmu Hukum.

Dari metode penelitian yang digunakan, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. *Pertama*, Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus adalah *judex factie* telah salah menerapkan hukum didasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan relatif sedikit dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga perlu ditinjau dan dipertimbangkan dengan putusan dibawah minimum khusus UUPTK. *Kedua*, Penjatuhan Pidana dibawah ancaman minimal khusus UUPTK telah bertentangan dengan Pasal 3 UUPTK, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembedaan tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam..	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan..	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih..	x
Halaman Ringkasan..	xii
Halaman Daftar Isi..	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN..	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Metode Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Sistem Pidanaan dalam Undang-Undang	
Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1. Pengertian Sistem Pidanaan.....	12
2.1.2. Jenis Pidana dan Sistem Ancaman Pidana	
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	13
2.2. Tinjauan Umum tentan Tujuan Pidanaan	17
2.3. Tinjauan umum tentang Ketentuan Pidana Minimal	
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.3.1. Pengertian Pidana Minimal (<i>straf minimum</i>).....	21

2.3.2. Kajian Pidana Minimal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	21
2.4. Tinjauan Umum tentang Korupsi	23
2.4.1. Pengertian Korupsi	23
2.4.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	24
2.5. Tinjauan Umum tentang Putusan	25
2.5.1. Pengertian Putusan	25
2.5.2. Bentuk Putusan	27
2.6. Tinjauan Umum tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana	29
2.7. Tinjauan Umum tentang Hakim	31
2.7.1. Pengertian Hakim	31
2.7.2. Wewenang Hakim Berdasarkan KUHAP.....	32
BAB 3. PEMBAHASAN.....	35
3.1. Pertimbangan hakim dalam putusan MA no. 2031K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP	35
3.2. Keseuaian antara pidana dibawah ancaman minimum khusus dalam putusan MA no. 2031K/Pid.Sus/2011 dengan tujuan pemidanaan	48
BAB 4. PENUTUP.	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran.....	64

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN